

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja dan berkeinginan untuk memperbaiki kualitas hidup adalah hak bagi setiap orang tanpa adanya pengecualian, karena kita diciptakan sama oleh Allah SWT maka dari itu dalam memperoleh kehidupan yang layak serta mewujudkan eksistensi diri sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang dimuat didalam UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Namun adanya kebudayaan jawa yang menganggap perempuan atau istri sebagai "konco wingking" suami, yaitu sebagai istri, ibu dari anak-anak dan ibu rumah tangga, menyebabkan timbulnya pandangan bahwa tempat perempuan adalah di belakang suami. Dapat dikatakan bahwa yang berkewajiban mencari nafkah di luar adalah suami, sedangkan istri hanya berkewajiban mengurus rumah tangganya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin bertambahnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi maka lambat laun perempuan mulai meninggalkan pandangan tersebut dan memasuki dunia kerja di luar rumah. Salah satu jenis pekerjaan yang dijalankan ialah sebagai pekerja rumah tangga

(PRT). Banyak dari mereka yang memilih profesi ini tidak mengetahui resiko apa yang akan terjadi dan pekerjaan apa yang dipilihnya.

Sebagian besar komunitas PRT adalah perempuan, terlebih lagi dimasa sekarang keberadaan seorang pembantu dalam sebuah keluarga bukan hanya membantu tetapi mereka murni menawarkan jasanya untuk melakukan pekerjaan di rumah pengguna jasa.

Dalam perkembangan selanjutnya, dibanyak wilayah dimana pekerja rumah tangga tersebut sebagian berasal dari pedesaan, dengan pendidikan rendah serta ketrampilan terbatas, lapangan kerja menjadi semakin terbtas sehingga mereka memilih mencari kerja pada wilayah yang lebih jauh lagi. Mereka mulai bekerja di kota-kota besar, kemudian mereka bekerja pada keluarga yang tidak mereka kenal sebelumnya. Bahkan yang situasinya tidak terbayangkan oleh mereka.

Disinilah dimulai dimensi baru mengenai pekerjaan rumah tangga. Hubungan yang semula bersifat kekerabatan menjadi memudar dan mungkin juga menjadi hilang. Akhirnya, pekerjaan PRT telah mengikuti pola hukum ekonomi antara majikan dengan pekerja. Namun, sayangnya pola hubungan kerja tidak berjalan dengan baik dan adil. PRT khususnya perempuan pembantu selalu ada pada posisi lemah, tidak ada kontrak kerja yang jelas, uraian pekerjaan yang jelas, jaminan sosial, dsb. Hubungan kerja ini sangat tergantung pada perilaku individu masing-masing majikan. Artinya, seorang PRT akan mendapatkan

perlakuan baik bila majikannya baik, sedangkan PRT akan mendapatkan perlakuan buruk jika majikannya memiliki tabiat yang buruk.

Selain itu pekerjaan sebagai PRT masih dinilai rendah oleh masyarakat, serta dianggap sebagai pekerjaan yang kurang ada nilai martabatnya, bagi orang yang tidak merasakan dan menekuninya. Pekerjaan ini berada dalam wilayah domestik dan setiap saat PRT menjadi orang yang tidak berdaya dan mudah untuk diperalat, terlebih lagi dengan kuatnya budaya patriarkhi dan budaya feodal yang menempatkan pekerjaan ini identik dengan kodrat perempuan dan kelas bawahan.

Penghargaan terhadap profesi ini masih sangat kurang, bahkan cenderung menjadi ajang pelanggaran hak. Berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh PRT hanya sedikit yang diketahui publik. Hal ini disebabkan karena:

1. Kekerasan yang dialami PRT sepenuhnya menjadi bagian dari area domestik, tanpa adanya kontrak kerja membuat majikan menjadi kekuasaan penuh menentukan gerak PRT, bahkan sering kali PRT dianggap sebagai milik dari majikan sehingga kedudukan PRT sering layaknya seorang budak/abdi.
2. Ketidak berdayaan PRT sendiri untuk membuka kekerasan, yang diterimanya kearea publik dan mempertahankan hak-haknya, antara lain karena perasaan inferior (dan kadang bersikap pasrah / fatalis) yang masih kental, ketakutan terhadap masa depannya misalnya takut diberhentikan.

3. Dikalangan media massa pelanggaran HAM terhadap PRT masih sering dianggap bukan pelanggaran HAM.
4. Masih sedikit lembaga-lembaga yang mengangkat isu pelanggaran yang dialami PRT kepermukaan dan melahirkan advokasi terhadapnya.

Harus diakui bahwa kehadiran PRT dalam masyarakat sangat penting sehingga harus ada upaya untuk mengakui secara hukum disamping juga sektor pekerjaan ini mempunyai nilai ekonomi sebagai pekerja, artinya PRT adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa. Sebagai pekerja mereka berhak mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dalam moral agama.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya kegiatan-kegiatan yang terumus dalam model-model pemberdayaan terhadap PRT dalam upaya memperkuat posisi tawar, agar mereka mampu memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. PRT sebagai sebuah kelompok yang jumlahnya sangat besar dan diperkirakan akan terus bertambah serta mampu keberadaan mereka mengundang banyak kepedulian. Salah satu lembaga yang sangat intens menangani persoalan ini adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), disini LSM mencoba membantu menumbuhkan kesadaran terhadap PRT akan masalah-masalah yang dihadapi dan memperjuangkan hak-hak mereka yang diabaikan. Pada umumnya mereka (PRT) tidak begitu menyadari bahwa persoalan yang

mereka hadapi adalah menjadi persoalan yang wajar yang sudah mereka anggap hal biasa, namun disini perlu dipertegas lagi bahwa permasalahan tersebut tidak bisa begitu saja dibiarkan harus ada pemecahannya.

Globalisasi sekarang ini yang melanda gerak masyarakat dunia telah membawa perubahan besar pada dinamika kehidupan manusia. Arus lalu lintas gencar melanda dunia mengatasi batas-batas negara. Akibatnya arus migrasi tenaga kerja menjadi suatu yang tak terhindarkan, begitu pula yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu dan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja migran indonesia, terutama perempuan yang memenuhi lapangan kerja yang ada di luar penghasil devisa.

Namun demikian sampai sekarang pemerintah belum memikirkan antisipasi protektif untuk melindungi tenaga kerja yang ada tersebut. padahal dalam era globalisasi ini problematika tenaga kerja semakin kompleks. Seperti juga permasalahan yang dihadapi PRT nampaknya tidak akan menunjukkan pembahasan dalam artian disini adalah masih terjadinya tindak kekerasan eksploitasi, pelecehan senantiasa akan terus berlangsung dan akan terjadi terus tanpa ada pihak-pihak yang bisa menanganinya dan itu sudah menampakkan sebuah kerawanan sebuah keadaan serta sudah sangat mengkhawatirkan.

Maraknya berita yang muncul dimedia saat ini mengenai kekerasan yang terjadi terhadap para pekerja rumah tangga baik yang di dalam maupun di luar negeri. Menurut saya permasalahan ini adalah orang-orang kita (UMMA)

Banyak kasus penganiayaan yang dilakukan majikan terhadap pekerja rumah tangganya, seperti kasus yang menimpa Sutini ditempat ia bekerja di JL. Bhayangkara 48 Yogyakarta. Selama bekerja di rumah majikannya (Ny Erna), Sutini sering dibentak dan dimaki tanpa alasan yang jelas, upah dipotong, jika dianggap melakukan kesalahan dipukul kepalanya hingga berdarah.¹ Dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi dan ini menunjukkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum terhadap para pekerja rumah tangga.

Itulah gambaran-gambaran mengenai keberadaan para PRT yang ada saat ini sebagai acuan dan penanganannya. Berdasarkan masalah tersebut muncullah sebuah LSM yang peduli terhadap masalah PRT. Peran LSM itu sendiri lebih menunjuk pada perumusan kepentingan dan atau tuntutan khusus yang dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada tatanan kenegaraan.

Seperti yang dikatakan oleh Yuni Suswanto tentang ciri kegiatan LSM antara lain.² Kegiatan yang berkelanjutan dan tetap berpihak kepada masyarakat lemah.

1. Tidak birokratis / hirarki. Dibangun atas dasar kebersamaan.
2. Kegiatan didasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata masyarakat lemah dan berangkat dari pemahaman masyarakat tersebut.
3. Proses yang dilakukan adalah proses penyadaran.

¹ *Bernas*, 24 Oktober 2003

² Sebastian Saragih, *Membedah Perut LSM*, Puspa Swara. Jakarta. 1995. hal 49

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan sebagai berikut :

“Bagaimana peran LSM perempuan Tjoet Nyak Dien dalam merumuskan rancangan perda tentang perlindungan tenaga kerja Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Yogyakarta tahun 2004”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan oleh LSM Tjoet Nyak Dien dalam merumuskan rancangan perda tentang perlindungan terhadap tenaga kerja yang menitik beratkan pekerjaannya pada sektor Pekerja Rumah Tangga mengingat pada realitas yang ada banyak terjadi pelanggaran hak pada orang-orang yang menggeluti pekerjaan tersebut.

Tujuan penelitian yaitu:

1. Dapat mengetahui sejauh mana peran LSM dalam merumuskan rancangan Perda tentang perlindungan PRT di Yogyakarta.
2. Membuka wawasan baru, sikap kritis dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial pada masalah-masalah kemanusiaan.

Manfaat penelitian yaitu:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendalami dan melakukan penelitian serupa ditempat lain.
2. Dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa

... dan masyarakat sosial. Khususnya masalah PRT

D. Kerangka Dasar Teori

1. LSM Perempuan

a. Pengertian LSM

Banyak pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh berbagai pihak tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan sudut pandang dan argumentasi masing-masing. Bank dunia mendefinisikan LSM sebagai “organisasi swasta yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengetasan kemiskinan, mengangkat dan menyuarakan berbagai kepentingan orang miskin atau pihak yang terpinggirkan, memberikan pelayanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat”.

Sebagai gerakan pemberdayaan, LSM bergerak dalam konteks agent of social change, yang bertujuan memandirikan dan memartabatkan masyarakat. Metode yang biasa dilakukan LSM adalah metode advokasi terutama bagi masyarakat yang termarginalkan. Dan dilain sisi LSM harus mampu mensiasati dan merumuskan metode gerakannya supaya misi pemberdayaan LSM tetap dipegang teguh.

Jadi yang dimaksud dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah / persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya oleh masyarakat kalangan bawah.³

³ Berry David. *Pokok – pokok Pikiran dalam Sosiologi*. 1995

Faktor internal yang mendorong perlunya kerjasama dengan LSM adalah bahwa sampai sejauh ini banyak sekali program atau proyek yang dilakukan oleh pemerintah lebih cenderung bersifat top / down melalui pendekatan yang kaku berorientasi yang teknis, terbatasnya kemampuan aparat pemerintah dalam pendekatan partisipasif, sikap aparat dalam berhubungan dengan masyarakat dan berorientasi pada input, serta adanya pandangan di lingkungan pemerintah bahwa pemerintah mampu melakukan segala hal dengan mengabaikan potensi diluar instansi pemerintahan. Hal ini tentu saja akibat tidak adanya kebijaksanaan dan strategi yang jelas untuk melakukan kerja sama dengan LSM disamping dengan adanya pandangan yang menyatakan bahwa pekerjaan pemerintah bersifat makro sedang LSM bersifat mikro.

Sedangkan faktor eksternal yang mendorong perlunya kerja sama dengan LSM yaitu adanya berbagai tuntutan peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan melalui pendekatan yang lebih partisipasif berdasarkan kebutuhan yang berorientasi kepada kelompok sasaran. Hal yang tidak bisa diabaikan yaitu bahwa bagaimanapun juga kemampuan dan sumber daya pemerintah makin terbatas yang mau tidak mau membutuhkan pihak lain untuk ikut terlibat dan melakukan sinergi dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan. Dilain pihak ada berbagai kegiatan pembangunan. Dilain pihak ada berbagai potensi riil yang dimiliki oleh kalangan LSM yang tidak dimiliki oleh pemerintah sehingga dapat mempertemukan perspektif makro (pemerintah) dan perspektif Mikro

... dan

menunjukkan bahwa kerja sama dengan LSM didasarkan pada beberapa hal, antara lain yaitu :

Pertama inovasi. Ada umumnya LSM mempunyai pengalaman yang baik dalam melakukan berbagai pengembangan dan mencoba berbagai pendekatan - pendekatan baru dan inovatif.

Kedua, pengembangan dan pendekatan partisipatif, secara mendasar pengembangan partisipatif melalui pendekatan yang partisipatif telah banyak dilakukan oleh kalangan LSM. Pendekatan partisipatif ini merupakan bahan pokok dalam upaya meningkatkan efisiensi dan keberlangsungan program.

Ketiga, mempunyai kedekatan (pengakaran), pada umumnya LSM mempunyai tingkat "kedekatan" dengan masyarakat yang lebih baik dari pada berbagai instansi pemerintah karena pendekatan yang fleksibel sesuai dengan" situasi dan kondisi "masyarakat.

Keempat, membangun kesinambungan, akan lebih terjamin bilamana masyarakat penerima proyek atau program terlibat dalam proses pengambilan keputusan. LSM dalam hal ini mempunyai pengalaman yang sangat kaya dalam melibatkan masyarakat, dan terakhir adalah komitmen. Adanya komitmen yang tinggi dikalangan LSM untuk secara konsisten memberikan pelayanan atau

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk kepada fungsi. Penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Lalp Linton peranan mencakup 3 hal:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi / tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵

Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah negara. 3 jenis peranan yang dapat dimainkan oleh berbagai LSM yaitu.⁶

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat "grassroot" yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 146

⁶ Affan Gaffar dan Abdul Gaffar, " *Negara dan Masyarakat Sipil* ", (Diktat Kuliah SosPol) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Isipol UGM, 1997, hal. 51

2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas melalui jaringan kerja sama baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Dari pendapat Heyzer tersebut dapat diketahui, bahwa LSM dapat memainkan peranan pada dataran arus bawah melalui pemberdayaan masyarakat tingkat bawah dan juga dapat bermain dalam dataran tingkat atas, yaitu melalui upaya-upaya loby untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Heyzer diatas maka Afan Gaffar menggolongkan peranan LSM kedalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Peranan dalam dibidang non politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi.
2. Peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah.

Disamping itu juga peran LSM dapat dilihat dari keberhasilan menangani

...../ yang terjadi terhadap kemampuan khususnya dalam hal

Fungsi LSM.

Berkaitan dengan peranan LSM di Indonesia, Ismail Hadad menyatakan sebagai organisasi kemasyarakatan LSM mempunyai fungsi diantaranya yaitu :⁷

1. Fungsi yang bersifat komplementer dalam arti bahwa LSM dapat melakukan kegiatan – kegiatan pembangunan masyarakat dalam bidang/ sector apapun yang belum termasuk dalam program pemerintah.
2. Fungsi subsidi atau peranan tambahan dalam arti bahwa LSM hanya berperan untuk memberi dukungan, menunjang/ menjadi pelaksana program – program pemerintah yang ada ditujukan kepada kelompok sasaran masyarakat yang telah menjalin hubungan baik dengan LSM yang bersangkutan.
3. Fungsi penghubung atau perantara yakni lembaga birokrasi dan pemerintah belum dapat menjangkau lapisan bawah tidak dapat menjangkau/ memperoleh fasilitas yang disediakan pemerintah, maka LSM dapat berperan untuk menghubungkan atau menjadi perantara yang aktif antara masyarakat ditingkat bawah dengan pemerintah ditingkat atas.
4. Sebagai motivator, yaitu mengali motivasi dan menumbuhkan kesadaran anggota kelompok akan masalah yang mereka hadapi akan potensi sumber daya yang mereka miliki serta proses untuk memperbaiki nasib dan membangun masa depan yang lebih baik atas potensi dan swadaya mereka sendiri.

⁷ *Revisi No. 4 Tahun 1983* hal. 15-16

ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode kualitatif yaitu analisa yang ditunjukkan atau disajikan bukan dalam bentuk statistik, namun merupakan sajian data berupa analisa terhadap masing – masing variabel mula – mula data yang diperoleh dibaca, dipelajari, ditelaah, selanjutnya akan diadakan pengelompokan data sesuai dengan isu yang dibahas dalam penelitian atau melakukan kategorisasi data. Tahap akhir dari analisa ini adalah melakukan reduksi abstraksi. Abstraksi yaitu suatu usaha membuat rangkuman yang inti kenyataannya perlu dijaga sehingga tetap terjaga didalamnya.

¹³ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid II*. Andi Offset. Yogyakarta.

5. Sebagai komunikator, dimana LSM dapat mengamati mereka dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran untuk bahan perumusan kebijaksanaan serta perencanaan program pembangunan yang menyangkut kepentingan mereka.
6. Sebagai dinamisator terutama dalam merintis strategi dan merintis metode pengembangan masyarakat setempat juga untuk memperkenalkan dan merintis metode teknologi dan manajemen yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Hal ini berarti adanya peranan pemberdayaan masyarakat sebagai aktivitas LSM yaitu sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan aktivitas yang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah terutama pada masyarakat tingkat bawah.

2. Pengertian Tenaga Kerja

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1969 mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku tentang Tenaga Kerja maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja yang ada". Guna untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁸. Dan menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah yang dimaksud dengan buruh adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada pengusaha yang menerima upah⁹.

⁸ Ibid. hal 10

⁹ Ibid hal 10

Maka dari kedua definisi diatas tersebut dapat didefinisikan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik, baik di dalam atau diluar hubungan kerja yang ada dengan menerima upah atau gaji sebagai imbalannya guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan merupakan upaya menjaga keamanan dan kenyamanan seseorang, sekelompok orang, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap Tenaga Kerja yang terdaftar mempunyai status hukum yang jelas disini sudah tentu mendapatkan perlindungan – perlindungan hukum yang jelas. Hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan UU yang berlaku dinegara kita sebagai negara hukum, dan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam perlakuan hukum yang ada tanpa pengecualian untuk memperoleh kehidupan yang layak untuk mewujudkan eksistensi diri sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial seperti apa yang sudah tercantum dalam UUD 1945 yang mengatur tentang persamaan hak bagi wanita dan pria.

Namun dalam realitas yang ada masih banyak pelanggaran pelanggaran hak yang terjadi khususnya pada kaum hawa dan permasalahan – permasalahan seperti itu cenderung dianggap sepele kaum perempuan sepertinya sudah dikodratkan sebagai kaum yang lemah namun hal tersebut tidak boleh dianggap

sepele. Maka dari itu perlu dicari solusi yang tepat terhadap kasus seperti itu. Kita diciptakan sama oleh Allah SWT dan harus saling melindungi.

Adapun UU yang melindungi tentang tenaga kerja yaitu Undang – Undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan – ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja. Pada hakikatnya, program jaminan sosial tenaga kerja ini memberikan kepastian bagi berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain :

- a. Memberikan perlindungan dasar bagi pemenuhan kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
- b. Merupakan penghargaan terhadap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan dimana mereka bekerja.

Ruang lingkup program Jamsostek meliputi :

- a. Jaminan kecelakaan kerja
- b. Jaminan kematian
- c. Jaminan hari tua
- d. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Mengingat jamsostek merupakan program lintas sektoral yang paling berpengaruh diantara usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka program jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling

menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, keselamatan dan kesempatan kerja¹⁰.

4. Pekerja Rumah Tangga

a. Pekerja Rumah Tangga

Menurut UU No. 14 Tahun 1969, Pekerja Rumah Tangga adalah setiap orang yang bekerja di sektor yang kurang terorganisasi yang sulit dilacak serta yang persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan hukum dan orang tersebut bekerja dengan menerima upah sebagai imbalannya.

b. Pekerja Rumah Tangga Perempuan

Menurut UU No. 8 Tahun 1981, yang dimaksud dengan Pekerja Rumah Tangga Perempuan adalah setiap perempuan yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menerima upah sebagai imbalannya.

c. Peran LSM Perempuan Terhadap Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).¹¹

- Litigasi yaitu merupakan upaya pendampingan yang dilakukan melalui jalur hukum untuk mengatasi persoalan – persoalan / permasalahan yang terjadi terhadap PRT, apabila kasus tersebut dibawa melalui proses hukum.

¹⁰ UU RI No. 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

¹¹ Draft Rumpun Tjoet Nyak Dien

- Non Litigasi akan dilihat dari proses pengorganisasian yang dilakukan LSM Tjoet Nyak Dien terhadap para PRT diwilayah kerja yaitu melalui OPERATA yang telah dibentuk selama ini. Pengorganisasian PRT adalah program yang terdiri dari berbagai macam aktifitas yang bertujuan untuk menggalang kekuatan kebersamaan dan solidaritas.
- Upaya Perlindungan
Mengupayakan adanya perlindungan secara sosial dan hukum bagi PRT melalui RAPERDA yang diajukan oleh LSM Tjoet Nyak Dien yang bekerja sama dengan Perlindungan Dan Sosial Pekerja Rumah Tangga di Jakarta.

E. Definisi Konseptual

1. Peran LSM adalah memainkan peranan pada dataran arus bawah melalui pemberdayaan masyarakat tingkat bawah dan juga dalam dataran tingkat atas, yaitu melalui upaya-upaya loby untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah.
2. LSM Perempuan adalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak atas dasar motivasi dan swadaya yang bangkit dari kesadaran sosial untuk mengatasi masalah / persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat kalangan bawah terutama perempuan.
3. Perlindungan Tenaga Kerja

5. Sebagai komunikator, dimana LSM dapat mengamati mereka dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan kelompok sasaran untuk bahan perumusan kebijaksanaan serta perencanaan program pembangunan yang menyangkut kepentingan mereka.
6. Sebagai dinamisator terutama dalam merintis strategi dan merintis metode pengembangan masyarakat setempat juga untuk memperkenalkan dan merintis metode teknologi dan manajemen yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Hal ini berarti adanya peranan pemberdayaan masyarakat sebagai aktivitas LSM yaitu sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan aktivitas yang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah terutama pada masyarakat tingkat bawah.

2. Pengertian Tenaga Kerja

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 1969 mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku tentang Tenaga Kerja maka yang dimaksud dengan Tenaga Kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja yang ada”. Guna untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat⁸. Dan menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah yang dimaksud dengan buruh adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada pengusaha yang menerima upah⁹.

⁸ Ibid. hal 10

⁹ Ibid hal 10

Perlindungan Tenaga Kerja adalah diatur dalam UU No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan – ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja.

4. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menerima upah sebagai imbalannya.

F. Definisi Operasional

Dalam Penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana kita melihat peran LSM Tjoet Nyak Dien dalam perlindungan tenaga kerja PRT. Untuk melihat perannya maka LSM Tjoet Nyak Dien melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. Fenomena Pembantu Rumah Tangga :

- a. Daerah asal PRT
- b. Tingkat pendidikan
- c. Waktu bekerja
- d. Usia PRT

2. Kekerasan terhadap perempuan PRT

a. Identifikasi masalah diukur dari :

- Macam atau bentuk masalah yang terjadi
- Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi (fisik/non fisik)
- Jumlah pengaduan yang masuk

- b. Penyelesaian masalah diukur dari :
- Struktur LSM Tjoet Nyak Dien
 - Program kerja Tjoet Nyak Dien
 - Bentuk kegiatan yang dilaksanakan
 - Kerja sama dengan pihak lain

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain – lain) berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagai mana adanya.¹²

2. Data Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung kelokasi dan juga hasil wawancara dengan obyek penelitian itu. Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku – buku, jurnal, koran, majalah, dokumen – dokumen yang dikumpulkan sehingga dari data yang diperoleh tersebut nantinya akan

¹²Hadari Nawawai, (1993) *Metodelogi Penelitian Sosial*. LP3ES. Jakarta, hal 63

penulis analisa melalui Data Sekunder yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang diteliti.

3. Unit Analisa Data

Unit analisa dari penelitian ini adalah LSM Tjoet Nya Dien sebagai subjek yang berperan dalam merumuskan RAPERDA tentang perlindungan PRT.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Interview

Wawancara yang digunakan disini adalah wawancara yang bersifat terbuka, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan itu bersifat terbuka dan dikembangkan saat melalui wawancara sehingga akan memperoleh data yang benar – benar mendukung penelitian. Menurut Sutrisno Hadi wawancara adalah :

“suatu proses tanya jawab secara lisan dimana seseorang atau beberapa orang saling berhadapan dan dapat mendengar secara langsung, merupakan alat pengumpulan data / informasi yang langsung tentang berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang termanifest”.¹³

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen – dokumen atau catatan – catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik